



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Tuapejat KM.5 Tuapejat- Sipora Kec. Sipora Utara Kode Pos 25700
Telp. (0759) 320661 - Fax : (0759) 320035 - Email : dpmptsp_mentawai@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 503/ 6 /DPMPTSP/2021**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NESTS TRANSFORMASI SIPORA
KECAMATAN SIPORA SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Nama Lembaga : Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nets Transformasi Sipora, Ketua : LEDIANITA SEMBIRING, S. Farm. Apt, tanggal 21 Juli 2021 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari Izin Operasional PKBM diatas dapat diberikan Izin Operasional.
b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PKBM) maka perlu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penuntasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 tahun 2008 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Memperhatikan : Rekomendasi atas Izin Operasional Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 421.5/489/DISDIKBUD tanggal 08 Juli 2021;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

- : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai berikut :
- | | | |
|------------------|---|--|
| Jenis Lembaga | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |
| Nama Lembaga | : | PKBM NESTS TRANSFORMASI SIPORA |
| Jenis Pendidikan | : | Pendidikan Kesetaraan (Paket B), |
| Tahap | : | Izin |
| Alamat Lembaga | : | Dusun Takuman Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan |
| Nama Ketua | : | LEDIANITA SEMBIRING, S. Farm. Apt |

KEDUA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM/LKP/TBM tersebut pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 10 Septemner 2021.

KETIGA

- : Pengelola/Penyelenggara Lembaga (PKBM)/LKP/TBM mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
3. Membuat dan mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan berdasarkan koordinasi kerja kepada mitra lembaga PKBM;
4. Mengkoordinasikan semua bentuk program dan kegiatan penyelenggaraan PKBM kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT

- : Hal-hal yang belum ditetapkan akan ditinjau dan diatur

KELIMA


kembali menurut semestinya.

KEENAM

: Kekeliruan yang mungkin terjadi dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal, 10 September 2021



Tembusan Yth :

1. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
4. Bupati Kepulauan Mentawai
5. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai
6. Camat Sipora Selatan
7. Koordinator Wilayah Kecamatan Sipora Selatan
8. Kepala Desa Se- Kecamatan Sipora Selatan
9. Yang bersangkutan
10. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor/Tanggal : 503/ 6 / DPMPTSP tanggal 10 September 2021

Tentang : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NESTS TRANSFORMASI SIPORA KECAMATAN SIPORA SELATAN

STRUKTUR PENGURUS PKBM NESTS TRANSFORMASI SIPORA

KECAMATAN SIPORA SELATAN

KABUPATENB KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2021

1. Pelindung : Camat Sipora Selatan
2. Pembina : Koordinator Wilayah Kecamatan Sipora Selatan
3. Pengawas : Penilik Dikmas/Pengawas
4. Ketua : LEDIANITA SEMBIRING, S. Farm., Apt
5. Sekretaris : SOLNA, S. Pd
6. Bendahara : DORA MARIANA SIMANJUNTAK, S. Pd
7. Koordinator KF : HOSEA SUPRIYANTO
8. Koordinator PAUD : RAWI SELVI, S. Pd
9. Koordinator Paket A : ABDIMAN, S. Pd
10. Koordinator Paket B : LEDIANITA SEMBIRING, S. Farm., Apt
11. Koordinator Paket C : DORA MARIANA SIMANJUNTAK, S. Pd

Tuapejat, 10 September 2021

